



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisnu Priyambodo Bin Alm. Suyanto
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.021 RW.006 Desa Pandansari Kec.Ngunut Kabupaten Tulungagung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Penyidik ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H,M.H., Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Para Advokat Biro Konsultasi Hukum "KARTINI" beralamat Dusun Bendi RT.002, RW.04 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tertanggal 17 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WISNU PRIYAMBODO Bin (alm) SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) poket shabu dengan total berat bersih \pm 43,117 (empat puluh tiga koma seratus tujuh belas) gram;
 - 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu dengan total berat bersih \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah alat bong;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas paket;
- 2 (dua) box plastik klip;
- 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda.

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa **WISNU PRIYAMBODO Bin (alm) SUYANTO** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADITYA WIJANARKO dan saksi RONY ADIANTO petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapat nama orang yang diduga sebagai pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah Ngunut tersebut yaitu atasnama WISNU PRIYAMBODO (terdakwa), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penggebrekan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Desa Pandansari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pada saat petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu, 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah alat bong, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas paket, 2 (dua) box plastik klip, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di dalam almari yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, kecuali arang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa bagi/ kemas di dalam plastik klip dan akan terdakwa ranjau mengganggu perintah atau sesuai arahan seseorang yang bernama "J", 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 4 (empat) buah korek api dan 3 (tiga) buah alat bong terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) box plastik klip terdakwa penggunaan untuk menimbang dan membagi shabu, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bekas paket terdakwa penggunaan untuk menyimpan shabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu sebagai bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda selain terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi sehari hari, juga terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi transaksi shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari kenalannya yang bernama "J" (DPO), terdakwa menerima shabu dari "J" sudah seringkali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Januari 2024, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima shabu dari "J" dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah/ arahan untuk meranjau shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada WAHYU dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa dari kegiatan mengambil dan meranjau shabu milik "J" tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ upah dari "J" perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan imbalan lain yaitu dalam bentuk mencicipi shabu sebelum terdakwa ranjau sesuai arahan "J" tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 43,117 (empat puluh tiga koma serratus tujuh belas) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan total berat netto \pm

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **WISNU PRIYAMBODO Bin (alm) SUYANTO** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ADITYA WIJANARKO dan saksi RONY ADIANTO petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapat nama orang yang diduga sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah Ngunut tersebut yaitu atasnama WISNU PRIYAMBODO (terdakwa), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penggrebekan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Desa Pandansari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pada saat petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu, 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah alat bong, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas paket, 2 (dua) box plastik klip, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di dalam almari yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, kecuali arang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa bagi/ kemas di dalam plastik klip dan akan terdakwa ranjau mengganggu perintah atau sesuai arahan seseorang yang bernama "J", 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 4 (empat) buah korek api dan 3 (tiga) buah alat bong terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) box plastik klip terdakwa penggunaan untuk menimbang dan membagi shabu, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bekas paket terdakwa penggunaan untuk menyimpan shabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu sebagai bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda selain terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi sehari hari, juga terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi transaksi shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari kenalannya yang bernama "J" (DPO), terdakwa menerima shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima shabu dari "J" dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan secara melawan hukum dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 43,117 (empat puluh tiga koma serratus tujuh belas) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aditya Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saya telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah Roni Adianto, yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung beraktifitas mengedraikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saya bersama team melakukan serangkaian penyelidikan dengan mencari informasi dan mengikuti pergerakan Terdakwa, hingga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saya mendapatkan informasi yang akurat jika Terdakwa berada dirumah tempat tinggalnya selanjutnya bersama team langsung mendatangi rumah Terdakwa dan waktu itu sedang tidur didalam kamarnya. Saat itui didalam rumah tersebut ada bapak, ibu serta adiknya Terdakwa;
- Bahwa Setelah kami melakukan pengeledahan pada kamar tidur Terdakwa dimana dari atas kasur saya menemukan barang bukti berupa 68 poket shabu, 3 pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah skrop sedotan plastik, 2 buah timbangan digital, 3 buah alat bong, 4 buah korek api, 1 buah kotak warna biru, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah kotak bekas paket, 2 box plastik klip, 6 buah plastik klip bekas bungkus shabu,-1 buah HP merk Xiaomi warna hijau muda dibawa tempat tidurnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur, dan saat itu sedang tidur;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif, dan barang bukti tersebut Terdakwa juga yang menunjukkan tempat menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan jika semua barang tersebut adalah barang miliknya "J" (Jumadi) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diranjaui sesuai perintah dari "J" (Jumadi);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya Shabu-shabu tersebut didapatnya dari "J" (Jumadi) dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa, katanya menerima/ mengambil shabu-shabu tersebut secara diranjaui dari "J" (Jumadi) sejak bulan Januari 2024, dan setiap bulan selalu mengambil dan meranjaui kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu-shabu berkomunikasi lewat whatsapp dengan dari "J" (Jumadi) untuk mengedarkan shabu sesuai perintahnya / arahan untuk meranjaui shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada WAHYU dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjaui 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.;
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjaui 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.;
 - Keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjaui 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa katanya selain mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsinya, dan menurut keterangan dari penyidik sewaktu Terdakwa dites hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa katanya setiap bulan selalu mengambil ranjauan dan juga meranjaui shabu-shabu atas perintah dari "J" (Jumadi) ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Roni Adianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saya telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah Aditya WijanarkoV , yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung beraktifitas mengedraikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saya bersama team melakukan serangkaian penyelidikan dengan mencari informasi dan mengikuti pergerakan Terdakwa, hingga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saya mendapatkan informasi yang akurat jika Terdakwa berada dirumah tempat tinggalnya selanjutnya bersama team langsung mendatangi rumah Terdakwa dan waktu itu sedang tidur didalam kamarnya. Saat itui didalam rumah tersebut ada bapak, ibu serta adiknya Terdakwa;
- Bahwa Setelah kami melakukan pengeledahan pada kamar tidur Terdakwa dimana dari atas kasur saya menemukan barang bukti berupa 68 poket shabu, 3 pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah skrop sedotan plastik, 2 buah timbangan digital, 3 buah alat bong, 4 buah korek api, 1 buah kotak warna biru, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah kotak bekas paket, 2 box plastik klip, 6 buah plastik klip bekas bungkus shabu,-1 buah HP merk Xiaomi warna hijau muda dibawa tempat tidurnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur, dan saat itu sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif, dan barang bukti tersebut Terdakwa juga yang menunjukkan tempat menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan jika semua barang tersebut adalah barang miliknya "J" (Jumadi) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diranjau sesuai perintah dari "J" (Jumadi);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya Shabu-shabu tersebut didapatnya dari "J" (Jumadi) dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa, katanya menerima/ mengambil shabu-shabu tersebut secara diranjau dari "J" (Jumadi) sejak bulan Januari 2024, dan setiap bulan selalu mengambil dan meranjau kepada orang lain;
 - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu-shabu berkomunikasi lewat whatsapp dengan dari "J" (Jumadi) untuk mengedarkan shabu sesuai perintahnya / arahan untuk meranjau shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada WAHYU dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.;
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.;
 - Keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung ;
 - Bahwa Terdakwa katanya selain mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsinya, dan menurut keterangan dari penyidik sewaktu Terdakwa dites hasilnya Positif ;
 - Bahwa Terdakwa katanya setiap bulan selalu mengambil ranjauan dan juga meranjau shabu-shabu atas perintah dari "J" (Jumadi) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
3. Saksi Wahyu Eko Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menerima pengiriman shabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada saksi dengan cara dilempar di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah saksi yang beralamat di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;

- Bahwa setelah itu saksi mengambil shabu tersebut untuk saksi ranjau menurut perintah/ arahan dari JUMADI alias "J".
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari JUMADI alias "J" tersebut dengan cara JUMADI alias "J" menghubungi saksi dan meyuruh saksi untuk meranjaukan shabu, kemudian shabu tersebut dikirimkan oleh terdakwa dengan cara dilempar di samping rumah saksi, setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk memastikan bahwa shabu tersebut sudah dikirimkan kepada saksi, kemudian saksi mengambil shabu tersebut untuk saksi ranjau sesuai perintah/ arahan dari JUMADI alias "J" tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima shabu dari terdakwa tersebut adalah untuk saksi ranjau kembali menurut perintah/ arahan dari JUMADI alias "J", selain itu saksi juga mendapatkan upah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan imbalan berupa shabu yang saksi ambil sedikit dari shabu yang akan saksi ranjau menurut perintah dari JUMADI alias "J" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pandansari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan hingga menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu, 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah alat bong, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas paket, 2 (dua) box plastik klip, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda.
- Bahwa terdakwa mulai mengambil shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024 dalam jumlah banyak, dan yang terdakwa ingat yang terakhir yaitu : Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah/ arahan untuk meranjau shabu dari “J” sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, yang terdakwa ingat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada WAHYU dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

Keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Bahwa dari keempat kali kegiatan meranjau shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari “J” perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa terima.
- Bahwa untuk yang menerima dan yang melakukan pembayaran shabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya diperintah J untuk meranjaukan shabu saja tanpa ada transaksi atau bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa yang menerima dan membagi shabu dari “J” adalah terdakwa sendiri, setelah terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket atas perintah dari “J”, terdakwa menunggu perintah/ arahan dari “J” untuk meranjau shabu tersebut sesuai permintaan “J”.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa “J” sekarang ini berada di dalam Lapas, tetapi Lapas mana terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan imbalan/ upah berupa uang yang dapat terdakwa pegunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan imbalan lain yaitu dalam bentuk mencicipi shabu dari J tersebut sebelum dijual atau diranjau kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menguasai, menyimpan shabu tersebut ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) poket shabu dengan total berat bersih \pm 43,117 (empat puluh tiga koma seratus tujuh belas) gram;
- 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu dengan total berat bersih \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah alat bong;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas paket;
- 2 (dua) box plastik klip;
- 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADITYA WIJANARKO dan saksi RONY ADIANTO petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapat nama orang yang diduga sebagai pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah Ngunut tersebut yaitu atasnama WISNU PRIYAMBODO (terdakwa), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penggebrekan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Desa Pandansari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pada saat petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu, 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah alat bong, 4

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



(empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas paket, 2 (dua) box plastik klip, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan di dalam almari yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, kecuali arang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa bagi/ kemas di dalam plastik klip dan akan terdakwa ranjau mengunggu perintah atau sesuai arahan seseorang yang bernama "J", 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 4 (empat) buah korek api dan 3 (tiga) buah alat bong terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) box plastik klip terdakwa penggunaan untuk menimbang dan membagi shabu, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) buah kotak bekas paket terdakwa penggunaan untuk menyimpan shabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu sebagai bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda selain terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi sehari hari, juga terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi transaksi shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari kenalannya yang bernama "J" (DPO), terdakwa menerima shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima shabu dari "J" dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah/ arahan untuk meranjau shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, diantaranya sebagai berikut : Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada saksi WAHYU EKO PRATAMA alias PEYOK dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan Keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;

- Bahwa dari kegiatan mengambil dan meranjau shabu milik "J" tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ upah dari "J" perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan imbalan lain yaitu dalam bentuk mencicipi shabu sebelum terdakwa ranjau sesuai arahan "J" tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 43,117 (empat puluh tiga koma serratus tujuh belas) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam P Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Resor Tulungagung terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah **terdakwa Wisnu Priyambodo Bin Alm. Suyanto**, maka jelaslah sudah pengertian "*setiap orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang "tanpa hak dan melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapat nama orang yang diduga sebagai pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah Ngunut tersebut yaitu atasnama WISNU PRIYAMBODO (terdakwa), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penggrebekan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Desa Pandansari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, pada saat petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) poket shabu, 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah alat bong, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas paket, 2 (dua) box plastik klip, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda;

Bahwa terdakwa sejak awal bulan Januari 2024, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima shabu dari "J" dengan cara mengambil ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan dekat RSUD dr. Iskak alamat Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

Bahwa terdakwa mendapatkan perintah/ arahan untuk meranjau shabu dari "J" sudah seringkali sejak awal bulan Januari 2024, diantaranya sebagai berikut : Pertama pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) poket shabu kepada WAHYU dengan cara melemparkannya di samping rumahnya di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Kedua pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Ketiga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan di dekat Balaidesa Sumberingin Kulon Desa Sumberingin Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan Keempat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 20.20 Wib, terdakwa meranjau 1 (satu) poket shabu di pinggir jalan masuk wilayah Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;

Bahwa dari kegiatan mengambil dan meranjau shabu milik "J" tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ upah dari "J" perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan imbalan lain yaitu dalam bentuk mencicipi shabu sebelum terdakwa ranjau sesuai arahan "J" tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 43,117 (empat puluh tiga koma serratus tujuh belas) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram, seluruhnya adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi kurir (perantara) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram dari seorang yang berinisial "J" yakni JUMADI (DPO), kemudian Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menunggu perintah terlebih dahulu yang nantinya terdakwa untuk meyerahkan dengan sistem ranjau kepada pembeli, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan imbalan/ upah dari "J" perharinya sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan imbalan dalam bentuk mencicipi shabu sebelum terdakwa ranjau sesuai arahan "J" tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 68 (enam puluh delapan) poket shabu dengan total berat bersih \pm 43,117 (empat puluh tiga koma seratus tujuh belas) gram;
- 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu dengan total berat bersih \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah alat bong;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas paket;
- 2 (dua) box plastik klip;
- 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu.

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda.

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Tlg



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Priyambodo Bin Alm. Suyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) poket shabu dengan total berat bersih \pm 43,117 (empat puluh tiga koma seratus tujuh belas) gram;
 - 3 (tiga) pipet kaca berisi sisa shabu dengan total berat bersih \pm 0,134 (nol koma seratus tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah alat bong;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas paket;
 - 2 (dua) box plastik klip;
 - 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau muda.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H